



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gmail.com

L A B U H A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Nomor : 420/ 117.8 /2023

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TK) ISTANA LAUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat dari satuan Tk ISTANA LAUT; Nomor 03/TK-IL/2023, Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Tk Istana Laut, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point “a dan point b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan d Kabupaten Halmahera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961) ;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
 - Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
 - Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
 - Peraturan Mendikdas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

9. Peraturan Mendikdas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C /1/ 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Laluin Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Lembaga : TK ISTANA LAUT
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK) Istana Laut
Alamat : Desa Laluin
Kecamatan : Kayoa Selatan
Kabupaten : Halmahera Selatan
Pengelola : Warnida D Kamarullah

Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku terhitung mulai :
Tanggal 22 Oktober 2023 s/d 22 Oktober 2026

Kedua : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan ;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut .

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Pt Kepala Dinas,

Idhal Haffiz S. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 197007052006041014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Camat Kayoa Selatan dilalutin
6. Kepala Desa Lalutin dilalutin
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420/ 117.0 /2023

Tanggal : 22 Oktober 2023

Tentang : **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ISTANA LAUT DESA LALUIN
KECAMATAN KAYOA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	WARNIDA D. KAMARULLAH	Pengelola	Laluin	Kayoa Selatan	
2	NASARIA HUSEN	Sekretaris	Laluin	Kayoa Selatan	
3	NETISARI SURATIN	Bendahara	Laluin	Kayoa Selatan	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Plt Kepala Dinas,



Ikbai Harji, S. Pd

Pembina, IV/a

NIP. 197007052006041014



NOTARIS
MUHAMMAD JAFAR GORO, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-451.AH.02.01. TAHUN 2011
TANGGAL 14 JUNI 2011

Jl. Raya Tomori (Dekat Tugu Ikan)
Tomori, Bacan, Labuha - Halmahera Selatan
E-mail : Muh_Jafar_Goro@yahoo.com
Telp / Fax : 0927 - 2321265

TURUNAN/SALINAN/GROSSE :

PERNYATAAN KEPUTUSAN
Akta : RAPAT PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS
.....
..... LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
.....
..... TK "ISTANA LAUT"
.....
Nomor : 05.-
.....
Tanggal : 23 JUNI 2023
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK "ISTANA LAUT"
Nomor : 05.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-06-2023 (dua puluh ---
tiga Juni dua ribu dua puluh tiga). -----
- Pukul 11.18 WIT (sebelas lewat delapan belas menit ----
Waktu Indonesia Bagian Timur). -----
- Berhadapan dengan saya, MUHAMMAD JAFAR GORO, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Halmahera Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----
- I. Nyonya NETISARI SURATIM, lahir di Laluin, pada tanggal
07-04-1993 (tujuh April seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Laluin, --
Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, --
Propinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan ---
(NIK) 8204124704930002: -----
- menurut keterangannya di atas, bertindak selaku kuasa -
Rapat Istimewa Dewan Pengurus Lembaga Pendidikan Taman --
Kanak-Kanak TK "ISTANA LAUT", berkedudukan di Desa -----
Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera ----
Selatan, Propinsi Maluku Utara, yang didirikan dengan ---
akta Nomor 44.-, tertanggal 27-02-2012 (dua puluh tujuh -
Februari dua ribu dua belas), yang dibuat di hadapan ----
TATIEK NURDJANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Ternate -----
(untuk selanjutnya disebut "LEMBAGA") dan menurut -----
keterangan penghadap belum pernah diadakan perubahan ----
dengan akta lain, berdasarkan Berita Acara Rapat Pendiri-
dan Dewan Pengurus LEMBAGA tertanggal 15-06-2023 (lima --
belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah
tangan dan bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan --



kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini-
(untuk selanjutnya Berita Acara Rapat Pendiri dan Dewan -
Pengurus LEMBAGA tersebut disebut "Berita Acara -----
Rapat"), oleh karenanya demikian sah mewakili, untuk dan
atas nama Rapat Pendiri dan Dewan Pengurus LEMBAGA -----
tersebut: -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bahwa belum pernah diadakan perubahan terhadap akta ---
pendirian tersebut sampai tanggal akta ini; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15-06-2023 (lima belas -
Juni dua ribu dua puluh tiga), Pukul 09.00 WIT (sembilan-
nol-nol menit Waktu Indonesia bahagian Timur) telah ----
diadakan Rapat Pendiri dan Dewan Pengurus LEMBAGA -----
tersebut berdasarkan Berita Acara Rapat; -----
- Bahwa dalam Berita Acara tersebut telah dihadiri oleh -
seluruh Dewan Pengurus yang sah, berdasarkan Anggaran ---
Dasar pada Akta Pendirian Lembaga tersebut dan turut ----
dihadiri calon anggota Dewan Pengurus yang baru, yaitu :-

1) Nyonya DAHLIA MADI, lahir di Laluin, pada tanggal --
20-04-1957 (dua puluh April seribu sembilan ratus --
lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, ---
bertempat tinggal di Jalan Yasim Gamsungi, Rukun ---
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Makassar --
Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, -
Provinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 8271066004570001, selaku pendiri dan Ketua ---
Dewan Pengurus: -----

2) Nyonya WARDA AMIR ODE IBA (juga tertulis WARDA ODE -
IBA), lahir di Laluin, pada tanggal 10-01-1974 -----
(sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh -
empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Laluin, Desa Laluin, Kecamatan-
Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, -----
Provinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk



Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 8204125001740001, selaku pendiri dan Bendahara
Dewan Pengurus; -----

- 3) Nyonya SARMINI M.ODE AMBIA, lahir di Laluin, pada --
tanggal 30-10-1983 (tiga puluh Oktober seribu -----
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara ---
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Mandaong, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Mandaong,-
Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera -----
Selatan, Provinsi Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 8204127010830001, selaku pendiri-
dan Sekertaris Dewan Pengurus; -----
- 4) Nyonya NETISARI SURATIM tersebut, selaku calon -----
anggota Pengurus; -----
- 5) Nyonya WARNIDA D. KAMARULLAH, lahir di Laluin, pada-
tanggal 20-06-1971 (dua puluh Juni seribu sembilan -
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
Guru, bertempat tinggal di Desa Laluin, Kecamatan --
Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
8204126006710001, selaku calon anggota Pengurus; ---
- 6) Nyonya NASARIA HUSEN, lahir di Laluin, pada tanggal-
13-03-1981 (tiga belas Maret seribu sembilan ratus -
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Guru, -
bertempat tinggal di Laluin, Desa Laluin, Kecamatan-
Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
8204025303810001, selaku calon anggota Pengurus; ---

- Dengan demikian korum yang disyaratkan dalam Pasal 11 -
Anggaran Dasar pada Akta Pendirian LEMBAGA tersebut telah
terpenuhi, karenanya keputusan dalam Rapat Pendiri dan --
Dewan Pengurus LEMBAGA tersebut adalah sah dan mengikat.-
- bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, untuk lebih



menguatkannya maka dengan akta ini penghadap menyatakan -
dan menjamin dengan baik dan benar serta sanggup diangkat
sumpah: -----

- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Nyonya SARMINI M. --
ODE AMBIA tersebut selaku Ketua Rapat; -----

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat tersebut khusus untuk --
membicarakan dan menyepakati bersama perihal di bawah ---
ini, yaitu : -----

1. Menyetujui Nyonya WARNIDA D. KAMARULLAH tersebut, ----
Nyonya NETISARI SURATIM tersebut dan Nyonya NASARIA --
HUSEN tersebut masuk sebagai anggota Dewan Pengurus --
Lembaga yang baru; -----

2. Menyetujui mengubah Pasal 8 Anggaran Dasar Lembaga ---
untuk selanjutnya berbunyi sebagai Berikut : -----

----- **KEKUASAAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Ketua atau apabila Ketua berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan terhadap pihak lain, maka
Sekertaris atau Bendahara berwenang mewakili
Lembaga di dalam maupun diluar Pengadilan dan
karenanya berhak untuk melakukan tindakan, baik
mengenai pemilikan maupun pengurusan akan tetapi ---
untuk: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga;

b. Membeli barang/benda tidak bergerak maupun ----
barang/benda bergerak baik yang berwujud maupun -
tidak berwujud, menjual, memberatkan, -----
menjaminkan, memperoleh, memindahkan/mengalihkan-
barang/benda tidak bergerak serta barang/benda -
bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud
milik Lembaga; -----

c. Mengikat Lembaga sebagai penjamin; -----

d. Memberikan Kuasa kepada pihak lain di luar -----

Lembaga untuk menjalankan Kepengurusan Lembaga: -

Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu-
dari Rapat Dewan Pengurus. -----



2. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua -
kecuali dalam hal pengeluaran dan atau penerimaan --
uang, maka Bendahara harus turut menandatanganinya.-

3. Menyetujui mengubah Pasal 7 Ayat 2 Anggaran Dasar ----
Lembaga untuk selanjutnya berbunyi sebagai Berikut : --

2. Dewan Pengurus yang organnya terdiri dari minimal -
Ketua, Sekertaris dan Bendahara dibentuk -----
berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dari -----
seluruh anggota Dewan Pengurus Lembaga atau melalui
mekanisme Rapat Dewan Pengurus. -----

4. Menyetujui mengubah Pasal 12 Anggaran Dasar Lembaga --
untuk selanjutnya berbunyi sebagai Berikut : -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 12** -----

Putusan untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran --
Dasar Lembaga hanya sah apabila diambil dalam Rapat- -
Dewan Pengurus. -----

5. Menyetujui mengubah Pasal 13 Anggaran Dasar Lembaga --
untuk selanjutnya berbunyi sebagai Berikut : -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Putusan untuk melakukan pembubaran terhadap -----
Lembaga hanya sah apabila diambil dalam Rapat Dewan
Pengurus. -----

2. Keputusan untuk membubarkan harus dengan -----
pertimbangan bahwa Lembaga tidak mampu lagi -----
melakukan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan- -
Lembaga atau kekayaan Lembaga sedemikian rupa telah
habis atau berkurang sehingga menurut Rapat Dewan -
Pengurus tidak mampu memenuhi tujuan Lembaga. -----

3. Apabila Lembaga dibubarkan, maka Dewan Pengurus ---
berkewajiban untuk mengadakan Likuidasi serta ----
mengatur dan membereskan semua hutang Lembaga, ---
dan akan ditentukan penggunaan sisa kekayaan -----
Lembaga dengan memperhatikan tujuan Lembaga. -----

4. Sisa harta kekayaan Lembaga setelah semua hutang- -
dan beban dilunasi hanya dapat diberikan/diserahkan



kepada Badan-Badan lain yang maksud tujuannya sama-
dengan maksud tujuan Lembaga ini. -----

6. bahwa Nyonya DAHLIA MADI tersebut, Nyonya WARDA AMIR -
ODE IBA (juga tertulis Nyonya WARDA ODE IBA) tersebut-
dan Nyonya SARMINI M. ODE AMBIA tersebut menyatakan --
untuk mengundurkan diri sebagai Pendiri Lembaga dan --
anggota Dewan Pengurus LEMBAGA dan Rapat menerima dan-
menyetujui pengunduran diri tersebut; -----

7. Membebaskan Nyonya DAHLIA MADI tersebut, Nyonya WARDA-
AMIR ODE IBA (juga tertulis Nyonya WARDA ODE IBA) ----
tersebut dan Nyonya SARMINI M. ODE AMBIA tersebut dari
segala kewajiban sebagai Dewan Pengurus yang lalu: ---

8. Nyonya DAHLIA MADI tersebut, Nyonya WARDA AMIR ODE IBA
(juga tertulis Nyonya WARDA ODE IBA) tersebut dan ----
Nyonya SARMINI M. ODE AMBIA tersebut menyatakan tidak-
mempunyai hak dan/atau piutang kepada LEMBAGA sejak --
tanggal pengunduran diri tersebut; -----

9. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan Dewan ---
Pengurus LEMBAGA Periode tanggal 01-06-2023 (satu Juni
dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal -----
01-06-2028 (satu Juni dua ribu dua puluh delapan) -----
yaitu : -----

- 1) Ketua Dewan Pengurus ---- : Nyonya WARDINA D. -----
KAMARULLAH tersebut; ---
- 2) Sekertaris Dewan Pengurus : Nyonya NETISARI SURATIM-
tersebut; -----
- 3) Bendahara Dewan Pengurus : Nyonya NASARIA HUSEN ---
tersebut; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Nyonya WARNIDA D. KAMARULLAH
tersebut dan Nyonya NETISARI SURATIM tersebut telah -----
diberi kuasa oleh Rapat Istimewa Dewan Pengurus LEMBAGA, -
baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri untuk -----
menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas dalam bentuk-
akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta Notaris) dan -----
kepadanya diberi hak untuk menghadap Notaris dan/atau ---
pejabat lainnya yang berwenang, suruh membuat ekta, -----
memberikan keterangan-keterangan, membayar biaya-biaya --





dan melakukan semua perbuatan hukum yang diperlukan tidak ada yang dikecualikan, demi terbitnya Akta Pernyataan --- Keputusan Rapat (Akta Notaris) dimaksud; -----

- bahwa karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, --- maka rapat tersebut ditutup pada pukul 10.30 WIT ----- (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bahagian Timur); -----

- bahwa penghadap menjamin butir 1 sampai dengan butir 9 yang dibicarakan dan disepakati dalam Rapat di atas ----- adalah benar yang menjadi keputusan Rapat Dewan Pengurus LEMBAGA; -----

- bahwa Berita Acara Rapat tersebut adalah benar adanya, sah dan mengikat para pihak yang terkait; -----

- Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran serta keabsahan Berita Acara Rapat tersebut di atas dan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan ----- tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan oleh karenanya akan membebaskan Saya, Notaris, dan para saksi (membebaskan sepenuhnya) -- dari semua sengketa hukum (Perdata maupun pidana) yang -- timbul sebagai akibat dari dibuat dan ditandatanganinya - akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Labuha, pada hari dan ----- tanggal sebagaimana tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona YULIA RIDWAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Waya, -- pada tanggal 14-10-1999 (empat belas Oktober seribu - sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Habibi, Desa -- Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan - (NIK) 8204085410990001; -----
2. Nyonya SRI SUNDARI BRAM TIHIRAN, lahir di Mandaong, -

pada tanggal 28-02-1997 (dua puluh delapan Februari -
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tomori, -
Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, -----
Propinsi Maluku Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Republik Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 8204086002970002; -----

keduanya karyawan Kantor Notaris yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan/atau
telah dibaca sendiri oleh penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Halmahera Selatan

23

METERAI
TEMPEL

BE412AKX400843462

MUHAMMAD JAFAR GORO, SH, M.Kn.

